



PUTUSAN
Nomor 3297 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLY HANDOKO, yang dahulu bertempat tinggal di Apartemen Puri Mansion Tower Beryl Lantai 7 Unit D2, Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang sekarang diketahui berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Tubagus Angke, Perumahan Grawisa G/8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Abbas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan G II Nomor 30 (Tali Raya) Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JENNY STEPHANIE KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan Layur Blok C Nomor 24, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eny Maryana, S.H., Sp.N., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 Nomor 1, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Theravada Buddha Sasana pada tanggal 14 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-30112018-0011 tertanggal 12 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 14 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Theravada Buddha Sasana pada tanggal 14 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-30112018-0011 tertanggal 12 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 788/PDT/2022/PT DKI tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juni 2022 Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan angka 3, yang berbunyi "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap";

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap”, untuk dihilangkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha di Vihara Theravada Buddha Sasana pada tanggal 14 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-30112018-0011 tertanggal 12 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 788/PDT/2022/PT DKI tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br, tertanggal 14 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023



ternyata *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran/percekcokan antara Pengugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sudah tidak tinggal serumah lagi, oleh karenanya keutuhan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga perkawinan para pihak harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghapus amar angka 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tidak tepat dan harus diperbaiki oleh karena meskipun amar tersebut tidak diminta tetapi karena merupakan perintah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 40, sehingga dengan memperhatikan petitum subsidair, maka hal tersebut bukanlah ultra petita;
- Bahwa oleh karenanya amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus diperbaiki dengan menambah perintah kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WILLY HANDOKO tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WILLY HANDOKO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 788/PDT/2022/PT DKI tanggal 21 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1096/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 14 Juni 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Theravada Buddha Sasana pada tanggal 14 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-30112018-0011 tertanggal 12 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2023